

Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Dedi Mulyadi^{1*}, Tanti Kirana Utami², Kuswandi³, Hilman Nur⁴, Aji Mulyana⁵,
Anisa Amalia Azahra⁶, Azzahra Salsabila Ramadani⁷, Salsabila Hadi Aulia⁸, Fuji
Raihan Azhari Kusworo⁹, & Ikhsan Kintara¹⁰
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia
Email: dedimulyadi@unsur.ac.id^{1*}

Abstract

Village Head Elections are a manifestation of village democracy in order to determine qualified village leadership. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 31 Paragraphs (1) and (2) states that Village Head Elections are held simultaneously in all Regency / City areas. The rapid development of technology in the era of the industrial revolution 4.0 has affected many things, one of which is in the process of simultaneous village head elections, the government can utilize technology by creating an E-Administration system policy in the registration process. This E-Administration system aims to increase professionalism and accountability both to the community and stakeholders. The method of implementation in this research is through forum group discussions involving the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders. The results of this study are that after several discussions between the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders, all parties agreed and equalized perceptions regarding the technical implementation of the 2025-2026 simultaneous village head elections in Cianjur Regency.

Keywords: Election, Village Head, E-Administration, Professionalism, Accountability

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya dalam proses pemilihan umum kepala desa serentak pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat kebijakan sistem E-Administrasi pada proses pendaftaran. Sistem E-Administrasi ini bertujuan untuk meningkatkan professionalism dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu melalui forum group discussion yang melibatkan tim peneliti, tim supporting, tim surveyor, dan beberapa stakeholder. Hasil dari penelitian ini yaitu setelah dilaksanakan beberapa diskusi antara tim peneliti, tim supporting, tim surveyor, dan beberapa stakeholder, maka seluruh pihak sepakat dan menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kepala Desa, E-Administrasi, Professionalisme

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan Pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa (Fitri Fatmawati and Suparto 2020). Pemerintahan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat local. Melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pembangunan di tingkat

lokal dapat berjalan efisien dan berkelanjutan, pelayanan publik dapat meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, dan pengawasan serta akuntabilitas pemerintah desa dapat terjaga (Yuliani et al. 2023).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa (Sofyan 2019). Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala desa serentak adalah Kabupaten Cianjur dengan jumlah sekitar 30 desa. Dilihat dari jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan cukup banyak, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Pemerintah Kabupaten harus mampu memprediksikan dan memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam proses pemilihan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Masalah itu bisa saja berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, kurang meratanya pengetahuan tentang aturan hukum dan terjadinya kecurangan diluar dari aturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah (Sentosa, Pakpahan, and Pratama 2021).

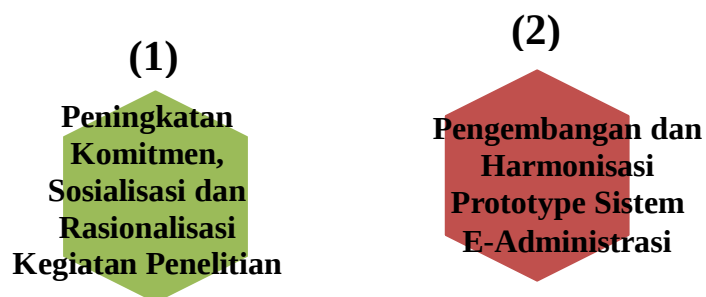
Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya di bidang politik pemerintahan (Santoso et al. 2023). Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabuapten Cianjur untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu adanya pemanfaatan Teknologi, salah satunya dapat berupa penerapan E-Administrasi pada proses pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Desa. E-administrasi merupakan cara

yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan umum kepala desa dengan menggunakan bantuan alat digital atau aplikasi. Sistem ini dibuat untuk mentranparansikan segala administrasi bakal calon kepala desa kemudian sistem ini akan dilitigasi dan berkolaborasi dengan aplikasi lainnya yang disepakati. Dalam sistem ini, bakal calon kepala desa dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini untuk menginput data persyaratan bakal calon kepala desa yang harus dipenuhi. Dengan begitu pelaksanaan pendaftaran saat pemilihan umum kepala desa tentunya akan jauh lebih mudah dan efektif meskipun jumlah bakal calon yang mendaftar cukup banyak.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa berbasis e-administrasi ini harus dipersiapkan secara matang sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses penerapan e-administrasi serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sebab tujuan penerapan e-administrasi ini adalah agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan efisien. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal saat penerapan E-Administrasi dalam proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2026, penulis membuat jurnal dengan judul “Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas.”

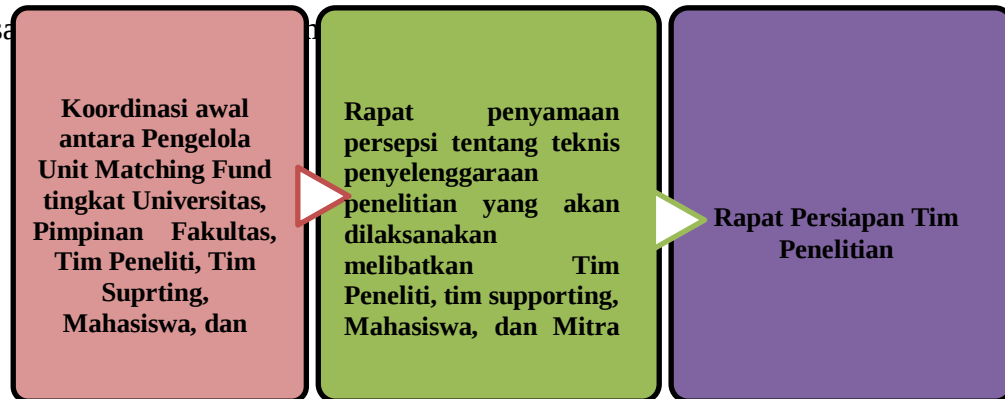
B. METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembuatan sistem E-Administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat desa terutama yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Berikut merupakan diagram alur kegiatan ini:



Peningkatan Komitmen, Sosialisasi dan Rasionalisasi Kegiatan Penelitian

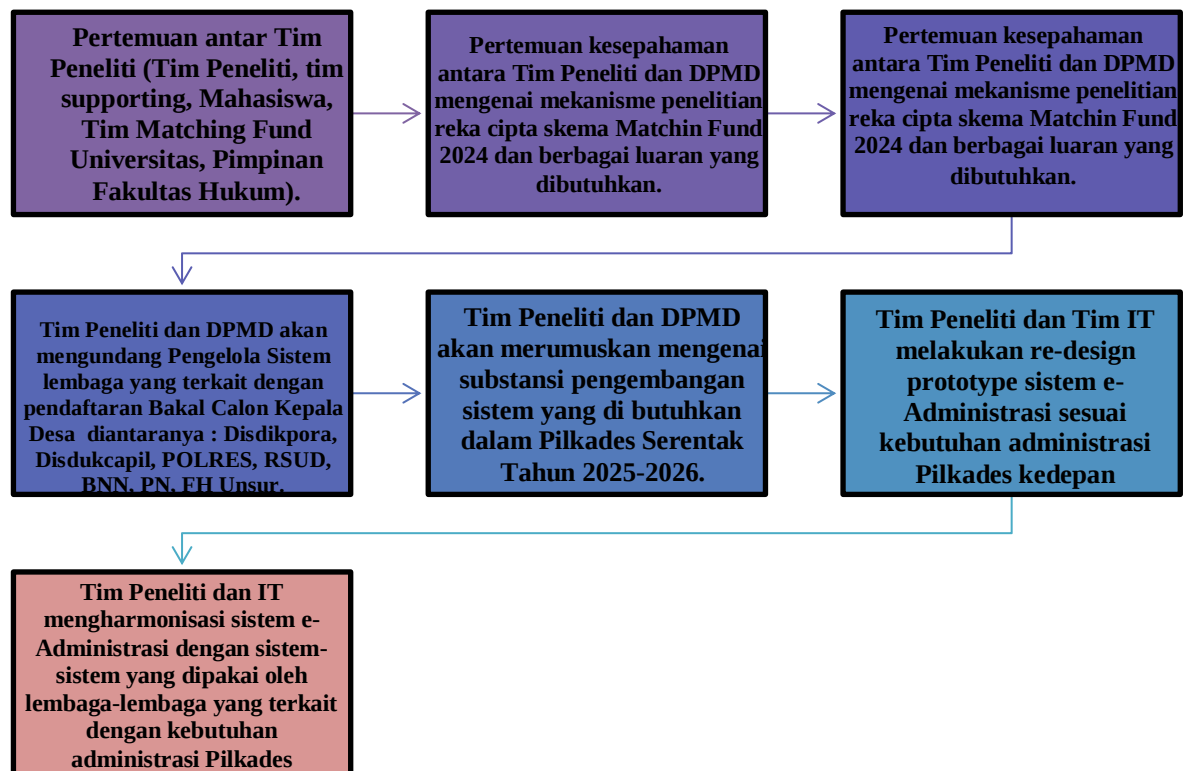
Kegiatan ini dilaksanakan antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Peneliti, tim supporting, Mahasiswa dan Mitra (DPMD Kabupaten Cianjur) dalam pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur yang melibatkan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa.



Pada tahapan-tahapan ini, Tim Peneliti melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur yang merupakan mitra dalam kegiatan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan alih teknologi sistem e-administrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik atas kontestasi pemilihan kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024, dilaksanakan Rapat penyamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan melibatkan Tim peneliti, tim supporting, Mahasiswa, dan Mitra (DPMD kabupaten Cianjur). Tim peneliti menjelaskan kepada DPMD terkait alur kegiatan ini dari tahapan awal hingga akhir, lalu DPMD diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan. Kemudian, di akhir rapat Tim Peneliti dan DPMD telah sepakat terkait penyamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pengembangan dan Harmonisasi Prototype Sistem E-Administrasi

Kegiatan ini merupakan Pengembangan Prototype sistem E-Administrasi dengan tahapan Kegiatan Penelitian sebagai berikut:



Pada tahapan-tahapan ini, Tim Peneliti mengundang pengelola sistem lembaga yang terkait dengan pendaftaran calon kepala desa. Kemudian, Tim Peneliti dan DPMD menjelaskan mengenai substansi pengembangan sistem E-Administrasi dalam proses pendaftaran kepala desa kepada lembaga-lembaga yang diantaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Tim Peneliti dan Tim *IT* telah menyiapkan *re-design prototype* sistem E-Administrasi yang juga akan terhubung dengan sistem lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan administrasi Pemilihan Umum Kepala Desa Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya,, Tim Peneliti menjelaskan terkait *re-design prototype* sistem E-Administrasi tersebut sekaligus mengharmonisasikannya dengan sistem-sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga terkait. Kemudian,

Lembaga-lembaga terkait diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan terkait dengan *re-design prototype* sistem E-Administrasi yang akan disandingkan dengan sistem-sistem dari lembaga tersebut. Setelah dilaksanakan diskusi, Tim Peneliti dan Tim *IT* me-launching sistem e-Administrasi yang sudah adaptif dengan kebutuhan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses alih fungsi teknologi E-Administari dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2026 mengacu pada prinsip Based on Quick Wins. Pada prinsip Based on Quick Wins memiliki 3 aspek yaitu kecepatan, ketepatan dan kesuksesan. Based on quick wins memiliki arti bahwa kesuksesan yang sudah ada harus dijadikan sebagai dorongan ke depan sehingga akan mendapatkan capaian yang lebih baik dari sebelumnya (Basyari, Mutiarin, and Saputro 2023).



Gambar 1: Persamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan melibatkan Tim peneliti, tim supporting, Mahasiswa, dan Mitra (DPMD kabupaten Cianjur) Pada Tanggal 31 Mei 2024

Dalam aspek kecepatan, pada penelitian sebelumnya terdapat proses pemungutan suara dengan menggunakan teknologi yang dinamakan sistem E-Voting dalam pemilihan kepala desa, hal tersebut dapat dikatakan berhasil karena dapat mengefisiensikan waktu dan cukup menghemat biaya. Sehingga sistem E-Voting tersebut menjadi acuan penulis untuk membuat inovasi dalam proses pemilihan kepala desa serentak yaitu dengan membuat sistem E-Administrasi untuk

proses pendaftaran bakal calon kepala desa. Menurut Rogers menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi (Indrawan and Mashur 2023).

Sistem E-Administrasi dalam pemilihan kepala desa ini merupakan sebuah kebaruan dalam penelitian karena sejauh ini belum ada yang menggunakan sistem tersebut. Melalui sistem E-Administrasi, pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran cukup hanya dengan menginput data melalui aplikasi digital, jika pada proses pendaftaran secara offline di tempat pendaftaran para bakal calon kepala desa harus mengantre apalagi jika jarak rumah yang jauh mereka akan berburu waktu untuk bisa daftar lebih awal, tetapi untuk sistem E-Administrasi ini para bakal calon kepala desa tidak perlu melakukan hal tersebut, mereka hanya membutuhkan smartphone, jaringan yang stabil dan kuota data untuk melancarkan proses pendaftarannya sebagai bakal calon kepala desa. Hal ini tentunya akan lebih mempercepat proses pendaftaran bakal calon kepala desa, karena pada saat bersamaan para bakal calon kepala desa dapat melakukan pendaftaran di tempat masing-masing. Sehingga, pemerintah perlu menyediakan aplikasi digital yang berkualitas, agar terhindar dari error system pada saat pelaksanaan proses pemilihan umum kepala desa serentak.

Selanjutnya, pada aspek ketepatan, sistem E-Administrasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder. Sistem E-Administrasi akan mencegah terjadinya kecurangan berupa penggunaan berkas palsu yang kerap terjadi pada saat pemilihan kepala desa karena merasa bahwa petugas pendaftaran bakal calon kepala desa merupakan kerabat dekat sehingga mengesampingkan sikap profesionalisme. Kemudian, Sistem E-Administrasi ini akan menggunakan teknologi REST API yang melibatkan akses stakeholder, stakeholder akan dibuatkan akun berupa user untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan yang diisi oleh bakal calon kepala desa sehingga sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan umum kepala desa. Dengan demikian, diharapkan sistem E-Administrasi ini dapat

mengurangi potensi konflik yang biasa terjadi dalam pemilihan umum kepala desa. Selain itu, di era modern saat ini sudah saatnya masyarakat memanfaatkan teknologi, dan menggunakannya untuk mempermudah segala aktivitas, pikiran masyarakat pun akan terbuka bahwa saat ini telah memasuki jaman digital yang mana hampir segala hal dapat dilaksanakan melalui teknologi yang ada, sehingga sistem E-Administrasi ini sudah sangat tepat jika diterapkan di pemilihan umum kepala desa serentak. Kemudian, pada aspek kesuksesan, sistem E-Administrasi ini tentunya untuk mendorong pemilihan umum kepala desa berjalan lancar dan sukses, sistem E-Administrasi ini sebagai solusi dari beberapa masalah yang pernah timbul di pemilihan umum kepala desa sebelumnya. Bahkan dalam proses seleksi berkas bakal calon kepala desa akan lebih efektif. Segala informasi pendaftaran akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak akan ada disinformasi mengenai persyaratan pendaftaran. Nilai informasi pun dapat diperhatikan kualitasnya. Salah satu kriterianya adalah ketersediaan informasi sendiri. Bila informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia dengan lengkap dan mudah untuk diperoleh, informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai available. Informasi pun harus mudah dipahami oleh siapapun, relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan bermanfaat bagi yang mengaksesnya. Informasi juga harus tersedia tepat waktu, terutama apabila yang membutuhkan ingin segera memecahkan permasalahan yang dihadapi (Franta 2020). Oleh karena itu, dalam proses pembuatan aplikasi digital E-Administrasi pemilihan umum kepala desa harus benar-benar teliti sehingga fitur-fitur dan informasi yang ada didalamnya mudah diakses, mudah dipahami, dan lengkap.

Menurut A.S. Moenir (2001), dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan, unsur-unsur tersebut antara lain : (Widyana 2017)

- a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan public aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Proses alih teknologi E-Administrasi Pemilihan Umum Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari beberapa stakeholder yang akan terlibat dalam pemilihan umum kepala desa sesuai dengan persyaratan pencalonan kepala desa Kabupaten Cianjur.. Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan (Haluana'a, Nasution, and Batubara 2020).



Gambar 2: Persamaan persepsi antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Peneliti, Tim Supporting, Mahasiswa, dan Stakeholder Pada Tanggal 26 Juni 2024.

Adapun persyaratan bakal calon kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah ;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 5 (lima) tahun atau lebih sesuai Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran bakal calon, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Berdasarkan peraturan tersebut maka beberapa stakeholder yang akan terlibat dalam pemilihan umum kepala desa Kabupaten Cianjur yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur sebagai perumus kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan membuat aplikasi E-Administrasi pemilihan umum kepala desa bersama tim peneliti dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana. Dalam aplikasi E-Administrasi akan dibuat akun oleh DPMD Kabupaten Cianjur, kemudian DPMD Kabupaten Cianjur akan mensosialisasikan sistem E-Administrasi ini kepada desa-desa se-wilayah Kabupaten Cianjur. Setelah itu, akun akan diverifikasi oleh DPMD Kabupaten Cianjur, akan tetapi Aplikasi E-Administrasi pemilihan kepala desa hanya dapat diakses oleh wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Selanjutnya, DPMD Kabupaten Cianjur akan memberikan batas waktu pengisian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa demi kelancaran kegiatan pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur akan berperan dalam proses verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bakal calon kepala desa. Namun, Disdukcapil juga akan membuat persyaratan terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan sebagai syarat bakal calon kepala desa dengan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan dengan DPMD melalui Dirjen Dukcapil. Disdukcapil juga akan menyiapkan jaringan VPN dalam rangka akses pemanfaatan data yang berfungsi untuk dapat mengakses langsung data kependudukan, serta menyiapkan verifikasi ISO 27001 untuk sistem keamanan data bagi lembaga pengguna data kependudukan.

Ketiga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) akan berperan dalam proses verifikasi Ijazah asli bakal calon kepala desa. Disdikpora akan mengecek keabsahan ijazah yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala desa. Namun, Disdikpora belum memiliki aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat terkait keaslian sebuah ijazah, sehingga Disdikpora juga belum memiliki aplikasi yang dapat disandingkan dengan aplikasi E-Administrasi, dalam hal ini akan dilaksanakan diskusi lebih lanjut dengan DPMD terkait bagaimana akses Disdikpora terhadap aplikasi E-Administrasi untuk

verifikasi keabsahan ijazah bakal calon kepala desa dalam proses pendaftaran pemilihan calon kepala desa.

Keempat, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas Pidana (SKBP). Setiap bakal calon kepala desa wajib membuat surat keterangan tersebut, guna menjaga kredibilitas calon kepala desa. Tentunya sebagai calon kepala desa harus memiliki riwayat hidup yang baik, karena akan mengayomi masyarakat desa, dan harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang baik.

Kelima, POLRES Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), calon kepala desa tentunya harus memiliki kelakuan baik dan terhindar dari tindakan kriminal serta tidak pernah masuk dalam catatan kepolisian. POLRES Kabupaten Cianjur telah memiliki aplikasi terkait pembuatan SKCK yang dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan SKCK, masyarakat tidak perlu mengantre, dan terburu-buru untuk datang ke POLRES Kabupaten Cianjur, akan tetapi masyarakat dapat melihat nomor antrean dalam aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat disandingkan dengan aplikasi E-Adminitrasi untuk akses verifikasi SKCK bakal calon kepala desa.

Keenam, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) sebagai salah satu syarat bakal calon kepala desa. Setiap bakal calon kepala desa harus terhindar dari catatan penggunaan narkoba untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Untuk pembuatan SKBN setiap calon kepala desa harus datang ke kantor BNN dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh BNN kemudian akan dilakukan diwawancara. BNN Kabupaten Cianjur belum memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pembuatan SKBN, dan SKBN tidak bisa berlaku selama berbulan-bulan, sehingga penggunaannya harus se-segera mungkin.

Ketujuh, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Sehat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bakal calon kepala desa. Surat keterangan sehat ini bertujuan untuk menyatakan bahwa bakal calon kepala desa tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. RSUD Kabupaten Cianjur belum memiliki

aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pembuatan Surat Keterangan Sehat. Dan terkait dengan verifikasi, Surat Keterangan Sehat yang dapat diverifikasi oleh RSUD Kabupaten masyarakat yang melakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Cianjur, sehingga setiap bakal calon kepala desa harus melakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Cianjur. Adapun terkait akses untuk aplikasi E-Administrasi dengan RSUD Kabupaten Cianjur perlu diskusi lebih lanjut.

Dan Terakhir Fakultas Hukum Universitas Suryakencana berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Tes atau Ujian bagi setiap calon kepala desa. Mulai dari sarana dan prasarana, soal ujian, dan penilaian. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana akan memberikan fasilitas yang maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan bagi calon kepala desa dalam melaksanakan Tes atau Ujian, sehingga calon kepala desa dapat melaksanakan Tes atau Ujian dengan lancar dan nyaman saat pengerjaan.

D.KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan diskusi yang meliputi penyampaian materi, tanggapan, dan masukan antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Peneliti, Tim Suprting, Mahasiswa, Mitra (DPMD Kabupaten Cianjur) dan beberapa stakeholder yang diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Maka pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat dan menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur dan bersedia berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem E-Administrasi sebagai terobosan baru dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyari, Yogi Fais, Dyah Mutiarin, and Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro. 2023. "Implikasi Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Agile Government Di Kabupaten Sleman." *INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi* 4(1):85–94. doi: 10.37373/infotech.v4i1.559.
- Fitri Fatmawati, Nurlita, and Diryo Suparto. 2020. "Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(7):419. doi: 10.36418/syntax-literate.v5i7.1471.
- Franta, Zulyan Putra. 2020. "Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 4(1):17–22. doi: 10.33369/jgoap.v4i1.12463.
- Haluana'a, Falua Jisokhi, Irwan Nasution, and Beby Masitho Batubara. 2020. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2(1):46–52. doi: 10.31289/jipikom.v2i1.180.
- Indrawan, Deri, and Dadang Mashur. 2023. "Inovasi Pemilihan Kepala Desa BERbasis E-Voting Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Administrasi Negara* 1(1).
- Santoso, Eko Budi, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah, and Annisa Rahmadanita. 2023. "Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48(2):159–78. doi: 10.33701/jipwp.v48i2.3033.
- Sentosa, Alfrid, Aston Pakpahan, and Della Eka Pratama. 2021. "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak." *Jurnal Sociopolitico* 3(1):36–48.
- Sofyan, Agus. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019." *Dibamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8(1):1–14.
- Widyana, Asroin. 2017. "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik." *Airlangga Development Journal* 1(2):72–80.
- Yuliani, D., E. Suwarlan, I. Nursetiawan, and ... 2023. "Proses Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa: Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Pemerintahan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10(3):671–78.

Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat_Tanti Kirana Utami

by Check Turnitin

Submission date: 31-Oct-2024 12:46AM (UTC-0400)

Submission ID: 2503563109

File name: 9872-31031-1-PB.pdf (383.55K)

Word count: 4247

Character count: 28070

Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Dedi Mulyadi^{1*}, Tanti Kirana Utami², Kuswandi³, Hilman Nur⁴, Aji Mulyana⁵,
Anisa Amalia Azahra⁶, Azzahra Salsabila Ramadani⁷, Salsabila Hadi Aulia⁸, Fuji
Raihan Azhari Kusworo⁹, & Ikhsan Kintara¹⁰

12345678910 Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

Email: dedimulyadi@unsur.ac.id^{1*}

Abstract

Village Head Elections are a manifestation of village democracy in order to determine qualified village leadership. Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 31 Paragraphs (1) and (2) states that Village Head Elections are held simultaneously in all Regency / City areas. The development of technology in the era of the industrial revolution 4.0 has affected many things, one of which is in the process of simultaneous village head elections, the government can utilize technology by creating an E-Administration system policy in the registration process. This E-Administration system aims to increase professionalism and accountability both to the community and stakeholders. The method of implementation in this research is through forum group discussions involving the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders. The results of this study are that after several discussions between the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders, all parties agreed and equalized perceptions regarding the technical implementation of the 2025-2026 simultaneous village head elections in Cianjur Regency.

Keywords: Election, Village Head, E-Administration, Professionalism, Accountability

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud demokrasi desa dalam rangka menentukan pemimpin desa yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya dalam proses pemilihan umum kepala desa serentak pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat kebijakan sistem E-Administrasi pada proses pendaftaran. Sistem E-Administrasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu melalui forum group discussion yang melibatkan tim peneliti, tim supporting, tim surveyor, dan beberapa stakeholder. Hasil dari penelitian ini yaitu setelah dilaksanakan beberapa diskusi antara tim peneliti, tim supporting, tim surveyor, dan beberapa stakeholder, maka seluruh pihak sepakat dan menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kepala Desa, E-Administrasi, Professionalisme

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan Pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa (Fitri Fatmawati and Suparto 2020). Pemerintahan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat local. Melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pembangunan di tingkat

lokal dapat berjalan efisien dan berkelanjutan, pelayanan publik dapat meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, dan pengawasan serta akuntabilitas pemerintah desa dapat terjaga (Yuliani et al. 2023).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa (Sofyan 2019). Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala desa serentak adalah Kabupaten Cianjur dengan jumlah sekitar 30 desa. Dilihat dari jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan cukup banyak, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Pemerintah Kabupaten harus mampu memprediksikan dan memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam proses pemilihan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Masalah itu bisa saja berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, kurang meratanya pengetahuan tentang aturan hukum dan terjadinya kecurangan diluar dari aturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah (Sentosa, Pakpahan, and Pratama 2021).

Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya di bidang politik pemerintahan (Santoso et al. 2023). Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabuapten Cianjur untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu adanya pemanfaatan Teknologi, salah satunya dapat berupa penerapan E-Administrasi pada proses pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Desa. E-administrasi merupakan cara

³⁸ yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan umum kepala desa dengan menggunakan bantuan alat digital atau aplikasi. Sistem ini dibuat untuk mentranparansikan segala administrasi bakal ³⁹ bakal calon kepala desa kemudian sistem ini akan dilitigasi dan berkolaborasi dengan aplikasi lainnya yang disepakati. Dalam sistem ini, bakal calon kepala desa dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini untuk menginput data persyaratan bakal calon kepala desa yang harus dipenuhi. Dengan begitu pelaksanaan pendaftaran saat pemilihan umum kepala desa tentunya akan jauh lebih mudah dan efektif meskipun jumlah bakal calon yang mendaftar cukup banyak.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa berbasis e-administrasi ini harus dipersiapkan secara matang sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Pemerintah harus ⁴⁵ menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses penerapan e-administrasi serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sebab tujuan penerapan e-administrasi ini adalah ⁴⁹ agar pelaksanaan pemilihan kepala desa ³⁵ dapat berjalan dengan efisien. Maka dari itu, untuk ⁵⁵ mendapatkan hasil yang maksimal saat penerapan E-Administrasi dalam proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2026, penulis membuat jurnal dengan judul “Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas.”

B. METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembuatan sistem E-Administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat desa terutama yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Berikut merupakan diagram alur kegiatan ini:



Peningkatan Komitmen, Sosialisasi dan Rasionalisasi Kegiatan Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Peneliti, tim supporting, Mahasiswa dan Mitra (DPMD Kabupaten Cianjur) dalam pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur yang melibatkan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

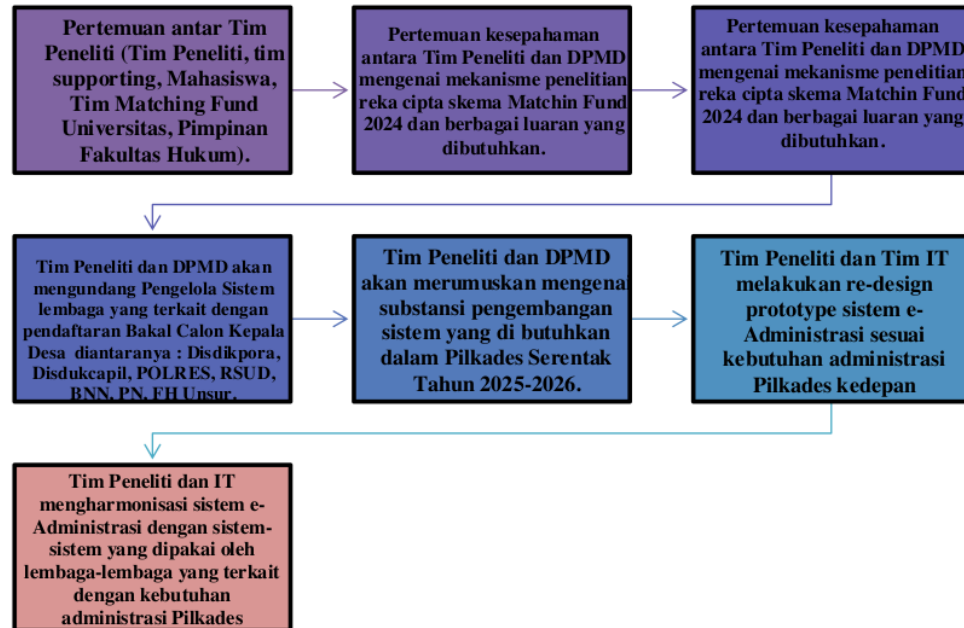


28

Pada tahapan-tahapan ini, Tim Peneliti melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur yang merupakan mitra dalam kegiatan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan alih teknologi sistem e-administrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik atas kontestasi pemilihan kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024, dilaksanakan Rapat penyamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan melibatkan Tim peneliti, tim supporting, Mahasiswa, dan Mitra (DPMD kabupaten Cianjur). Tim peneliti menjelaskan kepada DPMD terkait alur kegiatan ini dari tahapan awal hingga akhir, lalu DPMD diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan. Kemudian, di akhir rapat Tim Peneliti dan DPMD telah sepakat terkait penyamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pengembangan dan Harmonisasi Prototype Sistem E-Administrasi

Kegiatan ini merupakan Pengembangan Prototype sistem E-Administrasi dengan tahapan Kegiatan Penelitian sebagai berikut:



Pada tahapan-tahapan ini, Tim Peneliti mengundang pengelola sistem lembaga yang terkait dengan pendaftaran calon kepala desa. Kemudian, Tim Peneliti dan DPMD menjelaskan mengenai substansi pengembangan sistem E-Administrasi dalam proses pendaftaran kepala desa kepada lembaga-lembaga yang diantaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Tim Peneliti dan Tim IT telah menyiapkan *re-design prototype* sistem E-Administrasi yang juga akan terhubung dengan sistem lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan administrasi Pemilihan Umum Kepala Desa Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, Tim Peneliti menjelaskan terkait *re-design prototype* sistem E-Administrasi tersebut sekaligus mengharmonisasikannya dengan sistem-sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga terkait. Kemudian,

Lembaga-lembaga terkait diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan terkait dengan *re-design prototype* sistem E-Administrasi yang akan disandingkan dengan sistem-sistem dari lembaga tersebut. Setelah dilaksanakan diskusi, Tim Peneliti dan Tim *IT* me-launching sistem e-Administrasi yang sudah adaptif dengan kebutuhan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses alih fungsi teknologi E-Administari dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2026 mengacu pada prinsip Based on Quick Wins. Pada prinsip Based on Quick Wins memiliki 3 aspek yaitu kecepatan, ketepatan dan kesuksesan. Based on quick wins memiliki arti bahwa kesuksesan yang sudah ada harus dijadikan sebagai dorongan ke depan sehingga akan mendapatkan capaian yang lebih baik dari sebelumnya (Basyari, Mutiarin, and Saputro 2023).



Gambar 1: Persamaan persepsi tentang teknis penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan melibatkan Tim peneliti, tim supporting, Mahasiswa, dan Mitra (DPMD kabupaten Cianjur) Pada Tanggal 31 Mei 2024

Dalam aspek kecepatan, pada penelitian sebelumnya terdapat proses pemungutan suara dengan menggunakan teknologi yang dinamakan sistem E-Voting dalam pemilihan kepala desa, hal tersebut dapat dikatakan berhasil karena dapat mengefisiensikan waktu dan cukup menghemat biaya. Sehingga sistem E-Voting tersebut menjadi acuan penulis untuk membuat inovasi dalam proses pemilihan kepala desa serentak yaitu dengan membuat sistem E-Administrasi untuk

proses pendaftaran bakal calon kepala desa. Menurut Rogers menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi (Indrawan and Mashur 2023).

Sistem E-Administrasi dalam pemilihan kepala desa ini merupakan sebuah kebaruan dalam penelitian karena sejauh ini belum ada yang menggunakan sistem tersebut. Melalui sistem E-Administrasi, pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran cukup hanya dengan menginput data melalui aplikasi digital, jika pada proses pendaftaran secara offline di tempat pendaftaran para bakal calon kepala desa harus mengantre apalagi jika jarak rumah yang jauh mereka akan berburu waktu untuk bisa daftar lebih awal, tetapi untuk sistem E-Administrasi ini para bakal calon kepala desa tidak perlu melakukan hal tersebut, mereka hanya membutuhkan smartphone, jaringan yang stabil dan kuota data untuk melancarkan proses pendaftarannya sebagai bakal calon kepala desa. Hal ini tentunya akan lebih mempercepat proses pendaftaran bakal calon kepala desa, karena pada saat bersamaan para bakal calon kepala desa dapat melakukan pendaftaran di tempat masing-masing. Sehingga, pemerintah perlu menyediakan aplikasi digital yang berkualitas, agar terhindar dari error system pada saat pelaksanaan proses pemilihan umum kepala desa serentak.

Selanjutnya, pada aspek ketepatan, sistem E-Administrasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder. Sistem E-Administrasi akan mencegah terjadinya kecurangan berupa penggunaan berkas palsu yang kerap terjadi pada saat pemilihan kepala desa karena merasa bahwa petugas pendaftaran bakal calon kepala desa merupakan kerabat dekat sehingga mengesampingkan sikap profesionalisme. Kemudian, Sistem E-Administrasi ini akan menggunakan teknologi REST API yang melibatkan akses stakeholder, stakeholder akan dibuatkan akun berupa user untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan yang diisi oleh bakal calon kepala desa sehingga sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan umum kepala desa. Dengan demikian, diharapkan sistem E-Administrasi ini dapat

48
mengurangi potensi konflik yang biasa terjadi dalam pemilihan umum kepala desa. Selain itu, di era modern saat ini sudah saatnya masyarakat memanfaatkan teknologi, dan menggunakannya untuk mempermudah segala aktivitas, pikiran masyarakat pun akan terbuka bahwa saat ini telah memasuki jaman digital yang mana hampir segala hal dapat dilaksanakan melalui teknologi yang ada, sehingga sistem E-Administrasi ini sudah sangat tepat jika diterapkan di pemilihan umum kepala desa serentak. Kemudian, pada aspek kesuksesan, sistem E-Administrasi ini tentunya untuk mendorong pemilihan umum kepala desa berjalan lancar dan sukses, sistem E-Administrasi ini sebagai solusi dari beberapa masalah yang pernah timbul di pemilihan umum kepala desa sebelumnya. Bahkan dalam proses seleksi berkas bakal calon kepala desa akan lebih efektif. Segala informasi pendaftaran akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak akan ada disinformasi mengenai persyaratan pendaftaran. Nilai informasi pun dapat diperhatikan kualitasnya. Salah satu kriterianya adalah ketersediaan informasi sendiri. Bila informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia dengan lengkap dan mudah untuk diperoleh, informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai available. Informasi pun harus mudah dipahami oleh siapapun, relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan bermanfaat bagi yang mengaksesnya. Informasi juga harus tersedia tepat waktu, terutama apabila yang membutuhkan ingin segera memecahkan permasalahan yang dihadapi (Franta 2020). Oleh karena itu, dalam proses pembuatan aplikasi digital E-Administrasi pemilihan umum kepala desa harus benar-benar teliti sehingga fitur-fitur dan informasi yang ada didalamnya mudah diakses, mudah dipahami, dan lengkap.

8
Menurut A.S. Moenir (2001), dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan, unsur-unsur tersebut antara lain : (Widyana 2017)

- a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan public aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Proses alih teknologi E-Administrasi Pemilihan Umum Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari beberapa stakeholder yang akan terlibat dalam pemilihan umum kepala desa sesuai dengan persyaratan pencalonan kepala desa Kabupaten Cianjur.. Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan (Haluana'a, Nasution, and Batubara 2020).



Gambar 2: Persamaan persepsi antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Peneliti, Tim Supporting, Mahasiswa, dan Stakeholder Pada Tanggal 26 Juni 2024.

Adapun persyaratan bakal calon kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah ;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 5 (lima) tahun atau lebih sesuai Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran bakal calon, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Berdasarkan peraturan tersebut maka beberapa stakeholder yang akan terlibat dalam pemilihan umum kepala desa Kabupaten Cianjur yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur sebagai perumus kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan membuat aplikasi E-Administrasi pemilihan umum kepala desa bersama tim peneliti dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana. Dalam aplikasi E-Administrasi akan dibuat akun oleh DPMD Kabupaten Cianjur, kemudian DPMD Kabupaten Cianjur akan mensosialisasikan sistem E-Administrasi ini kepada desa-desa se-wilayah Kabupaten Cianjur. Setelah itu, akun akan diverifikasi oleh DPMD Kabupaten Cianjur, akan tetapi Aplikasi E-Administrasi pemilihan kepala desa hanya dapat diakses oleh wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Selanjutnya, DPMD Kabupaten Cianjur akan memberikan batas waktu pengisian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa demi kelancaran kegiatan pemilihan umum kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur akan berperan dalam proses verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bakal calon kepala desa. Namun, Disdukcapil juga akan membuat persyaratan terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan sebagai syarat bakal calon kepala desa dengan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan dengan DPMD melalui Dirjen Dukcapil. Disdukcapil juga akan menyiapkan jaringan VPN dalam rangka akses pemanfaatan data yang berfungsi untuk dapat mengakses langsung data kependudukan, serta menyiapkan verifikasi ISO 27001 untuk sistem keamanan data bagi lembaga pengguna data kependudukan.

Ketiga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) akan berperan dalam proses verifikasi Ijazah asli bakal calon kepala desa. Disdikpora akan mengecek keabsahan ijazah yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala desa. Namun, Disdikpora belum memiliki aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat terkait keaslian sebuah ijazah, sehingga Disdikpora juga belum memiliki aplikasi yang dapat disandingkan dengan aplikasi E-Administrasi, dalam hal ini akan dilaksanakan diskusi lebih lanjut dengan DPMD terkait bagaimana akses Disdikpora terhadap aplikasi E-Administrasi untuk

verifikasi keabsahan ijazah bakal calon kepala desa dalam pemilihan calon kepala desa.

Keempat, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas Pidana (SKBP). Setiap bakal calon kepala desa wajib membuat surat keterangan tersebut, guna menjaga kredibilitas calon kepala desa. Tentunya sebagai calon kepala desa harus memiliki riwayat hidup yang baik, karena akan mengayomi masyarakat desa, dan harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang baik.

Kelima, POLRES Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), calon kepala desa tentunya harus memiliki kelakuan baik dan terhindar dari tindakan kriminal serta tidak pernah masuk dalam catatan kepolisian. POLRES Kabupaten Cianjur telah memiliki aplikasi terkait pembuatan SKCK yang dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan SKCK, masyarakat tidak perlu mengantre, dan terburu-buru untuk datang ke POLRES Kabupaten Cianjur, akan tetapi masyarakat dapat melihat nomor antrean dalam aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat disandingkan dengan aplikasi E-Adminitrasi untuk akses verifikasi SKCK bakal calon kepala desa.

Keenam, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur akan berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) sebagai salah satu syarat bakal calon kepala desa. Setiap bakal calon kepala desa harus terhindar dari catatan penggunaan narkoba untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Untuk pembuatan SKBN setiap calon kepala desa harus datang ke kantor BNN dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh BNN kemudian akan dilakukan wawancara. BNN Kabupaten Cianjur belum memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pembuatan SKBN, dan SKBN tidak bisa berlaku selama berbulan-bulan, sehingga penggunaannya harus se-segera mungkin.

Ketujuh, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Sehat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bakal calon kepala desa. Surat keterangan sehat ini bertujuan untuk menyatakan bahwa bakal calon kepala desa tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. RSUD Kabupaten Cianjur belum memiliki

aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pembuatan Surat Keterangan Sehat. Dan terkait dengan verifikasi, Surat Keterangan Sehat yang dapat diverifikasi oleh RSUD Kabupaten masyarakat yang melakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Cianjur, sehingga setiap bakal calon kepala desa harus melakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Cianjur. Adapun terkait akses untuk aplikasi E-Administrasi dengan RSUD Kabupaten Cianjur perlu diskusi lebih lanjut.

Dan Terakhir Fakultas Hukum Universitas Suryakencana berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Tes atau Ujian bagi setiap calon kepala desa. Mulai dari sarana dan prasarana, soal ujian, dan penilaian. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana akan memberikan fasilitas yang maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan bagi calon kepala desa dalam melaksanakan Tes atau Ujian, sehingga calon kepala desa dapat melaksanakan Tes atau Ujian dengan lancar dan nyaman saat pengerjaan.

D.KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan diskusi yang meliputi penyampaian materi, tanggapan, dan masukan antara Pengelola Unit Matching Fund tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Peneliti, Tim Suprtng, Mahasiswa, Mitra (DPMD Kabupaten Cianjur) dan beberapa stakeholder yang diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Maka pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat dan menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa Serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur dan bersedia berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem E-Administrasi sebagai terobosan baru dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas baik pada masyarakat maupun stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyari, Yogi Fais, Dyah Mutiarin, and Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro. 2023. "Implikasi Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Agile Government Di Kabupaten Sleman." *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi* 4(1):85–94. doi: 10.37373/infotech.v4i1.559.
- Fitri Fatmawati, Nurlita, and Diryo Suparto. 2020. "Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(7):419. doi: 10.36418/syntax-literate.v5i7.1471.
- Franta, Zulyan Putra. 2020. "Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 4(1):17–22. doi: 10.33369/jgoap.v4i1.12463.
- Haluana'a, Falua Jisokhi, Irwan Nasution, and Beby Masitho Batubara. 2020. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2(1):46–52. doi: 10.31289/jipikom.v2i1.180.
- Indrawan, Deri, and Dadang Mashur. 2023. "Inovasi Pemilihan Kepala Desa BERbasis E-Voting Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Administrasi Negara* 1(1).
- Santoso, Eko Budi, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah, and Annisa Rahmadanita. 2023. "Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48(2):159–78. doi: 10.33701/jipwp.v48i2.3033.
- Sentosa, Alfrid, Aston Pakpahan, and Della Eka Pratama. 2021. "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak." *Jurnal Sociopolitico* 3(1):36–48.
- Sofyan, Agus. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019." *Dibamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8(1):1–14.
- Widyana, Asroin. 2017. "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik." *Airlangga Development Journal* 1(2):72–80.
- Yuliani, D., E. Suwarlan, I. Nursetiawan, and ... 2023. "Proses Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa: Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Pemerintahan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10(3):671–78.

Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat_Tanti Kirana Utami

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

2

Submitted to West Linn High School

Student Paper

1%

3

journal.irpi.or.id

Internet Source

1%

4

kuninganmass.com

Internet Source

1%

5

kaltim.tribunnews.com

Internet Source

1%

6

erte3erwe5.files.wordpress.com

Internet Source

1%

7

satudata.bengkaliskab.go.id

Internet Source

1%

8

ejournal.upbatam.ac.id

Internet Source

1%

9

journal.uinmataram.ac.id

Internet Source

1%

10	ojs3.tajdid.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
11	www.cianjurtoday.com Internet Source	1 %
12	herbalgrosir.info Internet Source	<1 %
13	nanopdf.com Internet Source	<1 %
14	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
16	edoc.pub Internet Source	<1 %
17	lppkb.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
19	Kholilul Kholik. "Peran Media Penyiaran di Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2021 Publication	<1 %
20	idoc.tips Internet Source	<1 %

21	formulirdaftarbalonkades.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	www.gatra.com Internet Source	<1 %
23	hajijatim.id Internet Source	<1 %
24	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
25	gendernews88.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
27	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.jatimtimes.com Internet Source	<1 %
29	www.rctiplus.com Internet Source	<1 %
30	Andress Deny Bakarbesy. "Simultaneous Election of Head of Custom Village", SASI, 2022 Publication	<1 %
31	allangasaude.blogspot.com Internet Source	<1 %

32

csws.fisip.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

33

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

34

kecamatan-pamarican.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

[repositori.usu.ac.id:8080](https://repositori.usu.ac.id/8080)

Internet Source

<1 %

36

www.radarcianjur.com

Internet Source

<1 %

37

Dedi Irawan, Firmansyah Putra. "Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022

Publication

<1 %

38

Delvi Putri Kaparang, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, Ahmad Wijaya. *Al Ahkam*, 2021

Publication

<1 %

39

Diana Putri Harahap, Triase Triase. "Kombinasi Metode Waspas dan Moora Dalam Menentukan Calon Kepala Desa Hiteurat Padang Lawas Utara", *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 2022

<1 %

40

Ika Aurelia Natasya, Dyah Mutiarin.
"Implementasi e-voting dalam pemilihan
lurah di kabupaten sleman: ditinjau melalui
perspektif dynamic governance", INFOTECH :
Jurnal Informatika & Teknologi, 2023

Publication

<1 %

41

Shava Berlinda Putri, M.Husni Tamrin, Sri
Wahyuni, Budi Rianto. "AGILE GOVERNANCE
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH GIRI TIRTA KABUPATEN
GRESIK", Jurnal Administrasi Publuk dan Ilmu
Komunikasi, 2022

Publication

<1 %

42

Unggul Sugiharto, Dwian Hartomi Akta
Padma Eldo, Ajeng Artiningrum. "Elektabilitas
Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala
Desa Serentak Di Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang Tahun 2018",
Indonesian Governance Journal : Kajian
Politik-Pemerintahan, 2020

Publication

<1 %

43

cianjurkab.go.id
Internet Source

<1 %

44

ejournal.unhasy.ac.id
Internet Source

<1 %

45

eprints.umk.ac.id
Internet Source

<1 %

46

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

47

journal.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

48

kbms-unsoed.blogspot.com

Internet Source

<1 %

49

lintasjabar.com

Internet Source

<1 %

50

manajemenrumahsakit.net

Internet Source

<1 %

51

sunnyineza.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

www.sebarin.info

Internet Source

<1 %

53

Anggi Farera, Muhammad Alfikri. "Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa di Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2028", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

<1 %

54

Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa?"

<1 %

Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", Jurnal Politik, 2016

Publication

55

Beni Willia Saputra, Bahder Johan Nasution.
"TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN
ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN",
Limbago: Journal of Constitutional Law, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On